



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Aksi demo mahasiswa yang berpuncak pada 24 September 2019 lalu menunjukkan sikap tidak puas kepada pemerintah dalam membuat beberapa kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Demo mahasiswa ini menentang beberapa RUU yang dinilai bermasalah seperti RKUHP yang mengadopsi *living law*, RUU Pertahanan yang rentan mengriminalisasi masyarakat, RUU Pemasarakatan yang mempermudah napi korupsi mendapatkan remisi, RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja, dan RUU Minerba yang hanya menguntungkan perusahaan tambang (Putsanra, 2019).

Selain secara *offline* menunjukkan penolakan, terdapat juga upaya *online* sebagai bentuk resistensi kebijakan publik. Berdasarkan data dari situs petisi *online* bernama *change.org*, isu mengenai demokrasi dan antikorupsi menjadi topik terpopuler dengan mendapatkan suara atau tanda tangan sebanyak 2,3 juta orang dalam delapan petisi. Selain itu, petisi yang menggunakan tagar #SemuaBisaKena yang menolak RUU KUHP yang masuk ke dalam gerakan #ReformasiDikrorupsi berhasil mendapatkan tanda tangan sebanyak 1 juta suara (CNN Indonesia , 2020).

Di tahun 2020, demo penolakan kebijakan publik kembali terjadi. Kali ini, massa secara khusus menolak kebijakan publik bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian diubah menjadi Cipta Kerja). Omnibus law adalah

projek usulan pemerintah yang pertama kali muncul saat pelantikan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2019. Di dalam pidatonya, Jokowi membahas mengenai inisiatif pemerintah dalam memangkas aturan yang dianggap menghambat investasi. Terdapat dua omnibus law yang diajukan pemerintah yakni RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Pada penelitian ini, penulis akan fokus dengan pembahasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka). RUU Cipta Kerja secara khusus membahas 11 klaster, yaitu: Penyederhanaan Perizinan Tanah; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan dan Perlindungan UMKM; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengendalian Lahan; Kemudahan Proyek Pemerintah; dan Kawasan Ekonomi Khusus (Rizal, 2020). Draf RUU Cilaka memiliki 1.028 halaman yang berisikan 15 bab dengan 174 pasal. RUU ini akan berdampak pada 79 Undang-Undang yang sudah ada (Bernie, 2020).

Gambar 1.1 Buruh Klaim Tidak Terlibat dalam Pembahasan RUU Cilaka



Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200216161604-92-475111/draf-omnibus-law-cipta-kerja-kspi-tak-pernah-diajak-diskusi>

Pembahasan RUU ini menuai kritik dan penolakan terutama dari Serikat Buruh. Penolakan bertambah ketika Jokowi menargetkan RUU ini dibahas DPR

dalam 100 hari kerja. Dalam pembahasan RUU Cilaka, pemerintah dianggap tidak melibatkan buruh dalam proses diskusi untuk menyampaikan saran dan kritik. Hal ini menyebabkan buruh yang tidak terlibat mempertanyakan motif di balik ketergesa-gesaan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sikap politik ini berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang didorong oleh norma kewarganegaraan yang berlaku. Ketika membahas RUU secara terbuka, partisipasi politik konstruktif adalah kondisi ideal yang diharapkan muncul di kalangan masyarakat. Hal ini dapat diraih jika dari awal masyarakat merasa terlibat dengan proses pembahasan suatu kebijakan publik.

Gambar 1.2 Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Mempertanyakan Pembahasan Cilaka saat COVID-19



Sumber: <https://tirto.id/dpr-pemerintah-tuli-butu-ngotot-bahas-ruu-cilaka-saat-covid-19-eNrB>

Melihat peran media sebagai pendidik publik mengenai omnibus law menjadi menarik ketika warga negara 'merasa' tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan publik. Media yang menyosialisasikan perkembangan pembahasan ini mengenyam peran penting dalam mendorong sikap politik warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta melakukan partisipasi konstruktif dalam menjaga demokrasi. Terlebih, pembahasan draf RUU Cilaka dilakukan saat pandemi

COVID-19. Secara tidak langsung, pembahasan RUU Cipta Kerja menunjukkan prioritas pemerintah di kala pandemi berlangsung.

RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang ketika penelitian ini dilakukan. Dari sini, penulis melihat masalah lain karena pengesahan Cipta Kerja memiliki garis waktu yang mencurigakan. Pada 3 Oktober 2020, Rapat Kerja Baleg DPR RI, DPD RI, dan pemerintah menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja di bawa ke Rapat Paripurna DPR. Dalam artian lain, RUU ini tinggal selangkah lagi akan berubah status menjadi undang-undang (Tamtomo, 2020). Rencananya, DPR akan mengesahkan RUU Cipta Kerja di tanggal 6 atau 8 Oktober 2020. Hal ini menyebabkan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Syambudi, 2020). Sayangnya, DPR memajukan tanggal pengesahan pada 5 Oktober 2020 dengan alasan mengurangi jam-jam rapat untuk menekan penyebaran COVID-19 (Karunia, 2020).

Gambar 1.3 Bentuk Penolakan RUU Cipta Kerja



Sumber: <https://tirto.id/tolak-ruu-ciptaker-buruh-akan-demo-mogok-massal-pada-6-8-oktober-f5yg>

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tergesa-gesa dan mengabaikan penolakan masyarakat sipil bukanlah hal yang pertama kali terjadi di

Indonesia. Di tengah penolakan masyarakat, pemerintah pada 2019 lalu mengesahkan RUU KPK dalam waktu 12 hari (Hakim, 2019). Sejak awal kemunculannya, media memberitakan isi yang bermasalah dari RUU KPK yang dinilai melemahkan kinerja KPK. Meskipun terdapat penolakan dengan berbagai aksi demonstrasi, kebijakan publik ini tetap disahkan. Sebagai akibatnya, mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan demonstrasi yang saat itu diiringi dengan mosi tidak percaya kepada DPR yang dinilai mengabaikan penolakan masyarakat atas RUU KPK.

Gambar 1.4 Demo Mosi Tidak Percaya kepada DPR



Sumber: <https://tirto.id/kecewa-uu-kpk-direvisi-mahasiswa-mendemo-dpr-sampai-malam-einr>

Ketika membahas mengenai aksi politik warga negara, perlu juga dipertanyakan cara media dalam memproduksi berita karena media diharapkan mampu memfasilitasi publik dengan informasi yang mampu mendukung partisipasi politik konstruktif dari pembacanya. Sebagai fasilitator, permasalahan muncul ketika menyorot peran media dalam mensosialisasikan kebijakan publik. Sikap politik masyarakat yang mengikuti aksi demonstrasi atau berpartisipasi dalam petisi *online* secara konseptual dipengaruhi oleh norma kewarganegaraan yang mendikte cara menjadi warga negara yang baik atau setidaknya, mendorong terjadinya *good*

citizenship. Istilah ini didefinisikan oleh Rusell Dalton sebagai seperangkat norma yang membuat orang lain menentukan apa yang dianggap sebagai cerminan warga negara yang baik (Kligler-Vilenchik, 2017). Norma yang menggarisbawahi konsep kewarganegaraan ini beserta penggunaan media dapat dijadikan alat prediksi sikap politik seseorang. Persepsi seseorang mengenai menjadi warga negara yang baik akan menjadi alasan mereka dalam melakukan kegiatan politik (Copeland & Feezell, 2017).

Membahas mengenai cara menjadi warga negara yang baik, terdapat penemuan menarik dari jurnal penelitian Copeland dan Feezell yang menggunakan konsep tipe warga negara versi Dalton dan Bennett. Dalton menjelaskan sikap *dutiful citizenship* sebagai warga negara yang tunduk pada aturan, selalu mengikuti pemilihan umum, dan cenderung menggunakan media arus utama sebagai sumber informasi politik. Di lain sisi, Bennett menjelaskan *actualizing citizenship* sebagai warga negara yang cenderung melakukan sikap politik yang lebih personal seperti mengikuti demonstrasi, tidak menganggap penting pemilihan umum, dan menggunakan media digital sebagai sumber informasi politik. Hasil penelitian Copeland dan Feezell menemukan bahwa penggunaan media digital di Amerika Serikat memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam mendorong kegiatan politik warga negara *dutiful* dan *actualizing* (Copeland & Feezell, 2017).

Walaupun penelitian Copeland dan Feezell dilakukan di Amerika Serikat, terdapat poin menarik jika hasil penelitian ini dijadikan asumsi dasar fenomena yang terjadi di Indonesia. Penggunaan media digital yang memiliki kekuatan memprediksi sikap politik warga negara versi Copeland dan Feezell menjadi hal

yang menarik ketika dikontekskan dengan aksi demonstrasi penolakan omnibus law. Dari sini, muncul pertanyaan mengenai konten yang diterima oleh warga negara sebagai dasar melakukan partisipasi politik mereka. Berdasarkan penelitian dari Litbang Kompas, terdapat 41,4% Generasi Z (<26 tahun) dan 31,9% Generasi Milenial (26-39 tahun) yang memilih media daring sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Purwantari, 2020). Hasil riset ini mendorong penulis untuk lebih jauh lagi meneliti cara aspek pendidikan publik dihadirkan (atau tidak) dalam sosialisasi RUU Cilaka dihadirkan oleh media berita yang mampu memengaruhi sikap politik pembacanya sampai derajat tertentu.

Berangkat dari penggunaan media digital yang mampu mendorong partisipasi warga negara, penulis mempertanyakan peran media dalam memberikan informasi kepada pembacanya mengenai omnibus law. Dari sini, penulis akan melihat media dari sudut pandang pendidikan publik atau pedagogi publik. Pedagogi publik dapat dilihat sebagai proses pembelajaran yang dilakukan di luar keadaan formal (misalnya institusi sekolah atau perguruan tinggi) yang dilakukan oleh orang dewasa (*adult learning*) di kehidupan sehari-hari (Walker & Walter, 2018). Pedagogi publik berkaitan erat dengan pembelajaran yang terjadi secara *informal* dan *incidental learning* (Schugurensky, 2000). Dalam kasus ini, pendidikan informal untuk orang dewasa yang dibicarakan datang dari media berita. Aspek pendidikan publik dapat dilihat sebagai kondisi ideal yang membedakan antara media yang sekadar menyampaikan informasi atau media yang memperhitungkan peran yang dimilikinya dalam mendorong partisipasi pembacanya sebagai warga negara yang baik.

Warga negara mempelajari cara menjadi politis dan bertindak secara politik dari praktik pemantauan berita mereka atau disebut juga sebagai *monitorial news practices*. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang memindai terlebih dahulu ekektivitas partisipasi politik sebelum memilih untuk berpartisipasi secara aktif atau pasif (Piotrowski & Ruitenberg, 2015, p. 10). Tindakan menghitung kerugian dan keuntungan sebelum berpartisipasi politik ini dapat dilihat sebagai ciri dari tindakan yang dilakukan berdasarkan informasi yang cukup atau *informed decision*. Dari sini, partisipasi politik yang konstruktif diharapkan dapat muncul selama masa pembahasan kebijakan publik jika media mengindahakn aspek pendidikan publik dalam memproduksi berita mengenai kebijakan publik.

Aspek pendidikan publik yang digali dalam penelitian ini akan dirumuskan ke dalam kriteria implisit yang berhasil dikumpulkan penulis berdasarkan jurnal konseptual yang ditulis oleh Henry Giroux. Kriteria aspek pendidikan publik ini kemudian digali dengan menggunakan metode analisis naratif yang menempatkan teks berita seperti sebuah cerita yang bertujuan untuk melihat cara media merangkai suatu peristiwa. Berangkat dari sini, penulis ingin melihat peran media yang hanya sekadar menyampaikan informasi atau media juga bertindak sebagai pers yang ideal karena berusaha mendorong peran politik pembacanya sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam mengawal pembahasan mengenai kebijakan publik.

Meskipun demikian, hal ini adalah masalah kompleks yang tidak bisa hanya dilimpahkan kepada peran media. Diperlukan juga peran masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif. Salah satu tempat yang dapat menjadi pendidik

warga negara untuk berpartisipasi politik secara konstruktif adalah melalui media. Dari sini, penulis menjadikan kasus ini sebagai contoh pentingnya melibatkan masyarakat ke dalam proses pembahasan (revisi, penolakan, diskusi publik) rancangan kebijakan publik demi mendapatkan dukungan atau partisipasi konstruktif (yang memberikan solusi) dari suatu permasalahan sosial yang masuk ke dalam agenda pemerintah.

Belajar melalui media menjadi bentuk pembelajaran dan pendidikan bagi orang dewasa yang sangat umum sehingga mendorong pembaca untuk lebih melek media dan menyadari cara media membentuk pembelajaran informal (Walter & Earl, 2017, p. 14). Di dalam buku *Media Literacies: A Critical Introduction*, secara khusus terdapat bagian yang membahas mengenai *Media as Public Pedagogy*. Pada awalnya, pembahasan pedagogi publik ini adalah kritik yang diberikan kepada konten TV, film, dan iklan yang dianggap pada derajat tertentu menyumbang pembentukan identitas seseorang. Kemudian, kritik ini berkembang sebagai sarana dalam memasukkan unsur edukasi di luar pendidikan formal (Hoechsmann & Poyntz, 2012).

Sebagai bentuk pendidikan informal, masyarakat tidak hanya perlu memahami hal yang tengah diperbincangkan di dalam teks berita, tetapi juga memahami hal yang terjadi di balik proses penyeleksian informasi yang mereka dapatkan dari media. Hal ini penting dilakukan karena media memiliki kekuatan dalam menyumbang pembentukan identitas seseorang—yang dalam kasus ini—sebagai warga negara yang baik. Tampilan eksplisit teks berita tidak cukup dijadikan modal membentuk cara menjadi warga negara yang baik. Diperlukan juga pemahaman

menyeluruh mengenai nilai dan makna yang dilegitimasi teks media berita untuk memastikan konten yang disajikan memiliki aspek pendidikan publik.

Merujuk kembali kepada buku *Media Literacies: A Critical Introduction*, penulis menemukan argumentasi menarik mengenai “tradisi lama di mana penggunaan radio, televisi, dan media digital sebagai sarana promosi untuk belajar mengenai cara menjadi warga negara. Akibatnya, media seakan-akan memiliki genre dan industri tersendiri.” (Hoechsmann & Poyntz, 2012, p. 49). Dianggap sebagai genre tersendiri, memahami konten yang disajikan media digital (dalam kasus ini) memberikan ruang dalam melihat media sebagai situs pedagogi dengan fokus pada tulisan (teks berita) yang dapat digunakan kembali oleh pendidik dan pelajar sebagai sumber potensial untuk belajar dan pemberdayaan demokrasi (Hoechsmann & Poyntz, 2012, p. 41).

Buku ini menjadi dasar pemahaman penulis mengenai arti penting dalam memahami interpretasi media, produksi, dan partisipasi sebagai pusat edukasi media. Salah satu cara dalam menginterpretasi media dapat dilihat dari cara media menyajikan narasi beritanya. Hal ini sejalan dengan kritik yang disampaikan di dalam buku bahwa kritikus media lebih menginginkan jawaban langsung padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah penelitian yang komprehensif dalam menganalisis dan mengubah secara kritis ‘bagaimana’ media mengatur narasi dominan (Hoechsmann & Poyntz, 2012, p. 193). Dalam kasus ini, melihat narasi dominan media secara kritis yang dapat membentuk identitas menjadi warga negara yang baik menjadi langkah awal dalam melihat peran dan fungsi media sebagai

pendidik publik—yang juga terikat di dalam fungsi dan peran pers—telah dijalankan atau belum.

Selain menempatkan media sebagai pedagogi publik, penulis juga menggunakan peran dan fungsi pers yang mendukung argumentasi bahwa idealnya, media perlu menyampaikan informasi yang mendorong partisipasi pembacanya sebagai warga negara yang baik. Dalam kasus ini, pers memiliki peran sebagai seorang *watchdog* yang secara proaktif menginspeksi pemimpin politik dan pemimpin bisnis. Mereka akan memberikan kritik mengenai masyarakat dan institusi yang ada secara independen (Hanitzsch & Vos, 2016, p. 9). Secara sah, peran *watchdog* adalah yang paling kuat dalam menghadapi kekuatan yang ada.

Pers sebagai pilar ke-empat demokrasi bertugas untuk memastikan pemerintah bertanggungjawab atas kekuasaan yang dimiliki. Pers disebut sebagai pilar ke-empat demokrasi setelah Eksekutif (presiden dan wakil presiden), Legislatif (MPR, DPR, dan DPD), dan Yudikatif (MA, MK, dan KY). Pers memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi bagi massa, memiliki peran dalam mengedukasi publik, dan yang paling penting, sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang diterima oleh ketiga lembaga formal. Memiliki peran-peran penting tersebut, kebebasan pers dapat juga diartikan sebagai kualitas demokrasi suatu negara (Hanitzsch & Vos, 2016).

Beriringan dengan hal ini, pers yang dijalankan oleh seorang jurnalis juga terbagi perannya sesuai dengan domain politik yang berlaku di suatu negara. Sebagai negara demokrasi, peran jurnalis di dalam orientasi politik adalah sebagai *the critical-monitorial*. Jurnalis yang memberikan kritik dan membuat pihak yang

berkuasa bertanggung jawab akan kekuasaannya akan menciptakan warga negara yang kritis (Hanitzsch & Vos, 2016).

Selain sebagai pengawas kekuasaan, pers juga memiliki fungsi pendidikan. Ini diatur di dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui Undang-Undang ini, pers atau media berita diatur fungsinya di dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.

Berangkat dari argumentasi di atas, penulis akan menempatkan teks berita media sebagai pedagog (pihak yang melakukan peran pedagogi) atau pendidik publik. Di sini, penulis mempertimbangkan bahwa kekuatan media terletak di antara perusahaan tertentu dan dimiliki oleh kepentingan politik dan komersial (Hoechsmann & Poyntz, 2012). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan struktur internal *tirto.id*. Sebagai pemimpin redaksi dan salah satu pendiri *tirto.id*, Sapto Anggara (Pemimpin Redaksi) tidak terlibat secara politik atau ekonomi yang secara otomatis akan memiliki konflik kepentingan seperti media daring pada umumnya. Bahkan, *tirto.id* di bawah kepemimpinannya berhasil lolos verifikasi *Internasional Fact Checking Network* (IFCN) di tahun 2018 sebagai media yang serius dalam memberikan data yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Damaledo, 2018).

Media daring sendiri menjadi subjek penelitian yang menarik karena dinilai tidak memiliki kualitas yang setara dengan jurnalisme cetak. Media daring dianggap tidak mengindahkan akurasi karena tuntutan kecepatan dan kompetisi yang ketat (Ciptadi & Armando, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep logika jangka

pendek yang dijelaskan Richard Sennet yang digunakan oleh Ciptadi dan Armando di dalam jurnalnya sebagai bentuk baru budaya kapitalisme yang menuntut bekerja dan berpikir dengan cepat. Logika bekerja ini secara otomatis tidak memberikan ruang bagi media dalam mendidik publik karena tuntutan kecepatan (yang umumnya memiliki artian yang sama dengan meninggalkan disiplin verifikasi karena keterbatasan waktu) dan kecenderungan *copy-paste* tanpa mengkritisi informasi yang ditulis. Berdasarkan hasil penelitian Ciptadi dan Armando, *tirto.id* melakukan resistensi terhadap logika jangka pendek. *Tirto.id* tidak mengutamakan kecepatan, menerapkan *covering both sides* dalam melakukan reportase, dan lebih memprioritaskan kedalaman berita dibandingkan kuantitas berita per hari (Ciptadi & Armando, 2018). Hal ini menempatkan *tirto* sebagai media yang memiliki segala alasan untuk memproduksi berita yang mengindahkan aspek pendidikan publik dibandingkan media daring lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melihat cara *tirto.id* memberitakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja melalui perspektif aspek pendidikan publik. Penulis yang telah mengompilasi kriteria implisit aspek pendidikan publik akan membedah teks berita *tirto.id* menggunakan metode analisis naratif yang menempatkan berita sebagai sebuah cerita. Metode ini akan membantu penulis dalam melihat nilai yang diproduksi dan dilegitimasi oleh *tirto*, melihat cara *tirto* menceritakan dunia sosial dan politik, dan memungkinkan penulis melihat nilai-nilai yang disembunyikan oleh pembuat berita dalam teks berita (Eriyanto, 2013, p. 10). Penulis akan menganalisis teks berita periode Februari 2020 karena pada bulan ini, draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diserahkan

kepada DPR dan masa pembahasan dengan masyarakat dimulai. Masa awal penyebaran ruu dan sosialisasi ini akan menentukan nada pemberitaan dan pandangan masyarakat untuk beberapa bulan kedepannya dalam mengkritisi omnibus law. Meminjam istilah yang digunakan Hoechsmann dan Poyntz, media dapat berperan sebagai pihak yang melakukan *counteract thoughtlessness* dengan memfasilitasi publik dengan informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara konstruktif. Oleh karenanya, aspek pendidikan publik menjadi penting untuk diteliti karena media sebagai fasilitator memiliki peran dalam menyumbang pembentukan identitas sebagai warga negara yang baik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari peran media yang mampu memengaruhi sikap politik individu menjadi warga negara yang baik, terdapat keraguan akan isi pesan media dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik. Penulis melihat peran media sebagai *watchdog* dan fungsi pendidikan media sejalan dengan aspek pendidikan publik guna memastikan isi pesan yang disampaikan dapat mendorong sikap politik warga negara yang konstruktif. Berdasarkan hal ini, penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah sebagai berikut.

Bagaimana teks berita *tirto.id* menampilkan aspek pendidikan publik mengenai omnibus law?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengeksplorasi lebih jauh rumusan

masalah di atas. Penulis akan menggunakan kriteria aspek pendidikan publik implisit yang dikumpulkan melalui jurnal konseptual. Dalam melihat aspek pendidikan publik ini, penulis akan dibantu dengan analisis naratif yang dipecah menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana cara *tirto.id* memberikan penjelasan mengenai omnibus law?
2. Bagaimana cara *tirto.id* menarasikan narasumber yang dipilih dalam memberitakan omnibus law?
3. Bagaimana *tirto.id* menampilkan konflik dan drama pada narasi berita omnibus law?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Sebagai hasil akhir, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban ilmiah dari hal-hal sebagai berikut.

1. Melihat cara *tirto.id* memberikan penjelasan mengenai omnibus law.
2. Mengidentifikasi cara *tirto.id* menarasikan narasumber yang dipilih dalam pemberitaan mengenai omnibus law.
3. Memahami cara *tirto.id* menampilkan konflik dan drama penarasian berita mengenai omnibus law.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan akademis

Penelitian ini adalah irisan antara ilmu jurnalistik mengenai peran media sebagai pilar ke-empat demokrasi (sekaligus fungsi media dalam mengedukasi) dan

ilmu pendidikan yang membahas mengenai pedagogi publik atau pendidik publik (pendidikan informal). Hal ini menjadi nilai kebaruan dalam memadukan penelitian jurnalistik dan ilmu pendidikan yang dilakukan oleh organisasi media. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis naratif yang masih jarang digunakan ketika melakukan analisis isi kualitatif. Penelitian ini dapat menjadi variasi lain dalam melakukan analisis isi media yang biasanya membahas seputar objektivitas, kredibilitas, atau etika media.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan antara peran media, norma kewarganegaraan, dan kebijakan publik. Hasil penelitian dari Copeland dan Feezell menemukan bahwa penggunaan media tradisional maupun media digital atau media sosial memengaruhi sikap kewarganegaraan (dalam kasus ini, *dutiful citizen* dan *actualizing citizen*) dalam menentukan sikap politik (Copeland & Feezell, 2017). Tetapi, pembahasan mengenai ‘apa’ yang disajikan media—dalam kasus ini media digital—sesuai atau tidak sebagai sebuah pedagogi publik dalam domain politik belum banyak dibahas, terutama di Indonesia. Penelitian ini dapat membahas lebih lanjut dari sudut pandang media dengan mempertanyakan media sebagai institusi sosial sudah melakukan perannya dalam mendidik publik atau belum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan mengenai konten yang seharusnya hadir dalam proses produksi berita. Sebagai contoh, penarasian suatu berita yang ditujukan untuk mendidik publik mengenai kebijakan pemerintah. Hal-hal seperti cara menarasikan berita, cara menarasikan narasumber yang pro atau kontra

terhadap suatu kebijakan, menampilkan pihak yang diuntungkan atau dirugikan, serta pemanfaatan konflik dan drama dalam suatu narasi dapat lebih dipertimbangkan sebagai upaya media sebagai pendidik publik.

c. Kegunaan sosial

Studi ini menjadi jaminan sosial bahwa berdasarkan hasil penelitian, *tirto.id* telah melakukan atau tidak melakukan tugasnya sebagai pendidik publik sesuai dengan peran dan fungsi media. Dari sini, masyarakat dapat mulai menyeleksi media seperti apa yang seharusnya dikonsumsi untuk mendapatkan informasi yang mendidik mengenai kebijakan pemerintah yang akan memengaruhi kehidupan mereka setelah disahkan. Jika media terbukti tidak menyampaikan pemberitaan politik sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, hal ini berarti performa media belum cukup baik. Selain menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berhak menerima pendidikan (dalam kasus ini pendidikan politik mengenai kebijakan pemerintah) lewat media, masyarakat juga disadarkan bahwa media yang tidak memenuhi syarat ini bukanlah sumber informasi yang dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan sehari-hari (*informed decision*).

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki kekurangan dari tiga sudut pandang: media, metode analisis, dan pembaca media. Dari sudut pandang media, penelitian ini dilakukan dengan hanya menggunakan *tirto.id* sebagai subjek penelitian. Karena hanya fokus pada satu media, penulis tidak memiliki data untuk melakukan perbandingan

dengan media lain untuk mendapatkan gambaran cara media memberitakan domain politik berdasarkan aspek pendidikan publik.

Selanjutnya, dalam menggunakan analisis naratif sebagai metode utama penulis perlu memastikan pemberian makna dan penentuan miteme yang dianggap penting memang terlihat di dalam teks berita. Hal ini menantang karena penulis baru pertama kali mencoba mempelajari dan menggunakan analisis naratif. Selain itu, penulis menentukan kriteria pemilihan sampel yakni artikel berita yang memiliki setidaknya 30 paragraf. Hal ini menyebabkan penulis menganalisis 5 artikel berita dari jumlah populasi sebanyak 227 artikel berita. Penulis menentukan kriteria ini karena analisis naratif memerlukan bentuk berita panjang untuk memberikan kesempatan yang adil untuk *tirto* dalam menunjukkan aspek pendidikan publik. Artikel berita yang pendek tidak memungkinkan media untuk menjalankan fungsi pendidikan karena kurangnya informasi yang disampaikan. Sebagai akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa artikel yang tidak dianalisis memiliki aspek naratif yang berbeda tetapi tidak terdeteksi.

Terakhir, penelitian ini tidak mengikutsertakan sudut pandang pembaca. Meskipun *tirto.id* menampilkan aspek pendidikan publik, perlu juga diimbangi dengan respon pembacanya untuk memastikan cara pesan yang disampaikan diterima. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan melihat aspek pendidikan publik media yang kemudian dikontraskan dengan pemahaman pembaca (yang sudah merasa terdidik atau belum). Hal ini dikarenakan sebaik apapun aspek pendidikan publik hadir di media, akan sia-sia jika pembaca tidak mendapatkan ‘makna’ yang sama dengan intensi media sebagai pendidik

publik.